



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 4/Pdt.G/2014/PA.FF

الرَّجِيحُ دُ مِنْ اللُّوسْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**AYUBA PALEMBANG Bin DJAFAR PALEMBANG**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 07, Kampung Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**SITI AISA FAUTNGILYANAN Binti AGAPITUS FAUTNGILYANAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 07, Kampung Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah meneliti alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 02 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Register Nomor : 4/Pdt.G/2014/PA.FF, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 November 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, sebagaimana bukti berupa Buku Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 356/08/XI/2009, tertanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Fakfak;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 07, Kampung Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sampai sekarang;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010 sering cekcok dan sering bertengkar;
6. Bahwa perselisian Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. pada bulan April 2012 Termohon sering mengunci kamar, sehingga setiap Pemohon mau shalat harus bertengkar dengan Termohon,
  - b. Termohon membenci dan selalu berlaku kasar terhadap anak-anak Pemohon,
  - c. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan setiap kali bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan mencaci maki Pemohon dengan bahasa yang seperti babi, anjing, cukimai (bersetubuh dengan ibunya sendiri) dan semisalnya,
  - d. Pemohon dan Termohon sering bertengkar fisik, yakni Termohon melempar Pemohon dengan termos nasi, memukul Pemohon dengan kursi, Termohon juga merobek baju dari badan Pemohon,
  - e. Termohon memiliki sifat boros dalam hal mengelola uang penghasilan yang Pemohon berikan kepada Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2013, pada saat Pemohon menerima Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, yang mengakibatkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan bertengkar secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon sama-sama membuat pernyataan bercerai



yang ditempelkan meterai cukup dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sendiri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (AYUBA PALEMBANG Bin DJAFAR PALEMBANG) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (SITI AISA FAUTNGILYANAN Binti AGAPITUS FAUTNGILYANAN) di hadapan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh



karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/08/XI/2009, tanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimeterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- 1) AISA RUMASUKUN Binti ABDUL RUMASUKUN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Komplek Pasar Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai saudara keponakan Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah karena saksi saat itu berada di Seram;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Dulan Pokpok;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tiga bulan terakhir sering diwarnai pertengkar dan perselisihan. Penyebabnya saksi tidak mengetahui hanya melihat pertengkarannya saja;
- Bahwa di bulan-bulan terakhir ini hampir setiap hari saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkar yang saksi lihat yaitu Termohon memaki-maki Pemohon yang tidak pantas diucapkan, melempari Pemohon dengan sandal, batu, pokoknya apa yang ada di depan Termohon kalau lagi bertengkar dilemparkan kepada Pemohon;
- Bahwa ketika Termohon melempari Pemohon, Pemohon kadang-kadang membalas tetapi Pemohon lebih banyak mengalah;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun saksi tidak mengetahui kapan pisah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2) ANDI RUMAY Bin LATIF RUMAY, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Kapitan Duma RT. 01 Desa Sekru, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah



sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu orangtua saksi masih ada hubungan sepupu satu kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, kenal sejak Termohon dengan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan tahun 2009 di Kampung Dulan Pokpok, Fakfak;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal-awal menikah rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya sering melihat dan menyaksikan kedua bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang saksi lihat yaitu Termohon melempar sepatu, banting kursi dan piring sambil marah-marah dan memaki-maki Pemohon, peristiwa itu saksi lihat sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon orangnya terlalu egois tidak sayang kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon dengan memaki-maki Pemohon, terlalu boros dalam membelanjakan nafkah, dan mementingkan keluarga Termohon sendiri dengan mengirim uang dan beras kepada orangtua Termohon waktu orangtua Termohon membangun rumah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun yang lalu Pemohon tidak bersama-sama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (sebagaimana bukti P) dan keterangan



dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2013 hingga sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki sifat kasar tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami bahkan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran, dan kerap kali bila terjadi pertengkaran Termohon tidak segan-segan melempar Pemohon dengan sepatu, kursi, batu dan sesuatu yang lainnya yang ada di depan Termohon, dan memiliki sifat boros, dalam hal ini kedua orang saksi telah berusaha merukunkan namun tidak bisa lagi dirukunkan, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*, sebagaimana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له



Maksudnya : “Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya”;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

**فأَن تَعَزَّزَ بَتَعَزَّاتٍ وَأَوْتَارٍ وَغِيْبَةٍ جَازِئَاتٍ بِهَا الْبَيِّنَةُ**

Maksudnya : “Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami), oleh karena Termohon selaku istri telah terbukti berbuat nusyuz yaitu Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya ibu rumah tangga yang baik, maka Pemohon tidak dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**AYUBA PALEMBANG Bin DJAFAR PALEMBANG**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI AISA FAUTNGILYANAN Binti AGAPITUS FAUTNGILYANAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, pada hari **Senin** tanggal **03 Februari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1435** Hijriyah, oleh kami yang terdiri dari Drs. MAHZUMI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HAMID, S.Ag. dan KAMIL AMRULLOH, S.HI sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. MAHZUMI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID, S.Ag.

KAMIL AMRULLOH,

S.HI

PANITERA,

Ttd.

H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| • Pencatatan | Rp. 30.000,-  |
| • Proses     | Rp. 50.000,-  |
| • Panggilan  | Rp. 200.000,- |
| • Redaksi    | Rp. 5.000,-   |
| • Materi     | Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah Rp. 291.000,-

( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan Putusan tanggal 06 Februari 2014

yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA FAKFAK,

H. MAHMUDIN, S.Ag., M.H.